

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ali, Faried, Gau kadir dan Femmy Silaswati Faried. 2015 *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3S
- Bastomi Suwaji. 1990. *Wawasan Seni*. Semarang: Ikip Semarang Press.
- Budiman. 2001. *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- Daulay Zainul. 2011. *Pengetahuan Tradisional konsep, dasar hukum dan praktiknya*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Fadli Dalam Koziar Barbara, 2008. *Konsep Derivasi dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Jogiyanto, dkk. 2000. *Pengertian Sistem Informasi*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo
- Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. 2012. Yogyakarta: INSISTPress.
- Limbeng Julianus. 2009. *Pemberdayaan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan*. Medan
- Miftah, Thoha. (2012). *Kepemimpinan dalam manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Muis Asdar RMS. 2009. *Bukan Hanya Fisik Kita Bangun Peradaban*. Jogjakarta:Citra Pustaka.
- Moekijat. 1991. *Pengantar sistem informasi manajemen*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Ryaas Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan*, PT. Mutiara Sumber Daya Widya, Jakarta

- Sarwono, Sarlito W., 2015, *Teori-teori Psikologi Sosial*, PT. Raja Graafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Rajawali, 1987
- Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*, Tarsito, Bandung, 1976
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Wibowo, dkk. 2004. *Kebijakan Publik Dan Kebudayaan*. Jogjakarta: YPAPI

Undang-undang:

- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
- Direktur Jendral Kebudayaan Nomor 2 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat tahun 2019.
- UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

Internet:

- <https://pendidikanmu.com/2021/01/seni-tradisional.html>. (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021)
- <https://Bulukumbakab.go.id/sejarah-Kabupaten-Bulukumba> (Diakses pada tanggal 5 Desember 2021)
- <https://dikbud.bulukumbakab.go.i> (Diakses pada tanggal 12 Februari 2022)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Kepala Seksi Kesenian Ibu A. Mirza Milanie, S.Sos



Wawancara bersama Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Ibu Sulriani, SS



Wawancara bersama Kepala Bidang Kebudayaan Ibu A. Mustika Haq, SS



Wawancara bersama Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan

Bapak Muhammad Amral, SE, M.Si



Wawancara bersama Ketua Sanggar Seni Katangka Panrita (SSK Panrita)

Bapak Andi Indra Purwanto, S.Pd



Wawancara bersama Ketua Sanggar Seni Budaya Saorajae

Bapak Ahmad Yasir Aras, S.Pd



Wawancara bersama Ketua Sanggar Seni Budaya Alfarabi
Bapak Ichdar YN

LAMPIRAN DATA SEKUNDER

Penetapan Kebudayaan lokal Bulukumba sebagai warisan budaya takbenda Indonesia



PINISI sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember




Balla To Kajang (Rumah Kajang) dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, ditetapkan Di Jakarta pada tanggal 4Oktober 2017



Annyorong Lopi dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2018



Penetapan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). PINISI, art of boatbuilding in south Sulawesi, date of inscription, 7 Desember 2017



Tampilan halaman website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

Diakses melalui: <https://dikbud.bulukumbakab.go.id>



Proses tenun sarung Kajang (*tope le'leng*)



Pakaian Masyarakat adat Kajang



Kunjungan kawasan adat Ammatoa Kajang



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 31 Januari 2022

Nomor : 054/DPMPTSPTK/I/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas dan Kebudayaan Kab. Bulukumba
2. Ketua Sanggar Seni Katangka Panrita Kab. Bulukumba
3. Ketua Sanggar Seni Budaya Al Faraby Kab. Bulukumba
4. Ketua Sanggar Budaya Saoraje Kab. Bulukumba
Masing – Masing

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/070/Kesbangpol/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FIKRI FAHREZA
Nomor Pokok : E051171010
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Institusi : UNHAS MAKASSAR
Alamat : BTN DISTRIK GUSUNG KEL. PALLANGGA, GOWA

Bermaksud melakukan Penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sanggar Seni Katangka Panrita, Sanggar Seni Budaya Al Faraby dan Sanggar Seni Budaya Saoraje Kabupaten Bulukumba dalam rangka SKRIPSI dengan judul "PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 31 Januari s/d 28 Februari 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampyar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PERAWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP

Berkas : Pembina Tk.I

NIP : 19820212 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip